



PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. ("Perseroan")  
berkedudukan di Jakarta  
Wisma UIC Lt.2  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

### A. Tanggal, Waktu dan Tempat Rapat :

Hari/tanggal : Kamis, 24 Juni 2021  
Waktu Rapat : RUPST : 10.19 WIB s/d 11.11 WIB  
RUPSLB : 11.17 WIB s/d 11.25 WIB  
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage I, Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta

### Agenda RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021;
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penetapan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Agenda RUPSLB : Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

### B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi :

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dalam:
  1. RUPST seluruhnya mewakili 307.368.867 saham atau 80,184%
  2. RUPSLB seluruhnya mewakili 307.368.867 saham atau 80,184%dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Erwin Sudjono (Kom. Independen)  
Komisaris : Franciscus Welirang  
Komisaris : Indrawan Masrin  
Komisaris Independen : Farid Harianto

#### Direksi

Presiden Direktur : Yani Alifen  
Wakil Presiden Direktur : Djazoli Sadhani  
Direktur : Jimmy Masrin  
Direktur : Lily Setiadi

### C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

### D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### E. Hasil Keputusan Rapat :

#### 1. Keputusan dalam RUPST :

##### • Agenda Pertama :

Menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan tahun buku 2020, yang termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

##### • Agenda Kedua :

1. a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2020 sebagai berikut:
  - 1) Sejumlah USD 100.000,- untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas;
  - 2) Sejumlah USD 6.937.655,- untuk Dividen Tunai tahun buku 2020, dimana:
    - Sejumlah USD 2.977.016,- telah dibagikan sebagai Dividen Interim pada tanggal 29 Desember 2020;
    - Dengan demikian Dividen Tunai Final tahun 2020 adalah sejumlah USD 3.960.639,-:
      - Dividen akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 22 Juni 2021 yakni Rp. 14.421,- per US Dolar atau setara dengan Rp 57,12 miliar;
      - Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 saham atau setara dengan Rp. 149,- per saham.
  - 3) Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sejumlah USD 20.665.797,- akan digunakan untuk membiayai operasi Perseroan dan dicatat sebagai saldo laba.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

##### • Agenda Ketiga :

Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

##### • Agenda Keempat :

a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Erwin Sudjono  
Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto  
Komisaris : Franciscus Welirang  
Komisaris : Teddy Jeffrey Katuari  
Komisaris : Indrawan Masrin  
Komisaris Independen : Farid Harianto

#### Direksi :

Presiden Direktur : Yani Alifen  
Wakil Presiden Direktur : Djazoli Sadhani  
Direktur : Jimmy Masrin  
Direktur : Lily Setiadi

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut dalam suatu akta notaris, memberitahukannya kepada pejabat/instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

##### • Agenda Kelima :

- a. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 9 Miliar,- per tahun net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

#### 2. Keputusan dalam RUPSLB :

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan terkait dengan kewajiban untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan:
  - POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
  - POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menyatakan/ menuangkan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris, untuk mengubah dan menyusun kembali perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua tindakan lain yang diperlukan demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0,11%	Abstain : 0%	Setuju : 99,89%

### F. Tata Cara Pembagian Dividen

Sehubungan dengan keputusan agenda kedua dalam RUPST mengenai pembagian Dividen Tunai, berikut adalah tata cara pembagian dividen tersebut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2021 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan kegiatan atau perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	02 Juli 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	05 Juli 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai	06 Juli 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai	07 Juli 2021
Pembayaran Dividen Tunai	16 Juli 2021

2. Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Kas kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI;

3. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran dividen dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham, Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer dengan mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 06 Juli 2021 pukul 15:00 WIB, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:

#### PT. Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta

Telepon: (021) 252 5666 Faksimili: (021) 252 5028

dengan membawa:

- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
- Surat Kuasa bermeterai apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);
- Surat Permohonan Transfer.

4. Dividen Tunai akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif PPh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-negara treaty partner, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B kepada KSEI atau BAE Perseroan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KSEI. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham tersebut akan dipotong Pajak sesuai dengan Pasal 26 ketentuan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
6. Slip bukti pemotongan pajak Dividen bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maupun bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Jakarta, 28 Juni 2021  
PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.  
Direksi